



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SEK.2-111.KP.03.02 TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01-12-2017 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor 1633/TPK/RSF/XII/2018 tanggal 28-12-2018;
  - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor 00014379/LATSAR CPNS III/3004/017/LAN-KEMENKUMHAM/2018 tanggal 09-10-2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018;
  5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018;
  6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2019** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: BANGUN WINANDITA, S.Kom.
NIP	: 199101012017121001
Tempat/Tanggal Lahir	: BANTUL, 01-01-1991
Pendidikan	: S-1 TEKNIK INFORMATIKA
Jabatan	: PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
Pangkat / Golongan ruang	: Penata Muda/III/a
Masa kerja golongan	: 1 tahun 2 bulan
Gaji pokok	: Rp 2.456.700
Unit Kerja	: SEKRETARIAT JENDERAL
Instansi	: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I


KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 27 Desember 2018



Drs. M. ARIFIN H.A. M.M.  
NIP. 195912011961031001

Tembusan Keputusan ini disampaikan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kantor Regional yang bersangkutan;
3. Pimpinan Unit Utama / Kepala Kantor Wilayah / Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
7. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.